



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Balleanging, 4 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan penjual baju, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Polejiwa (kampung Tator), Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Landangnge, 4 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Dengeng-Dengeng (dekat Masjid Landengnge), Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br, pada tanggal 22 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Rilau, kabupaten Barru sesuai

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/51/XI/2012, tertanggal 12 November 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat di Kessie (Barru) selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman Penggugat dan Tergugat di Polejiwa (Barru) selama 6 (enam) tahun, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Muhammad Alif bin Darul Hatta, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 11 April 2013, pendidikan Sekolah Dasar;

2.2. Muhammad Alfa bin Darul Hatta, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 23 Februari 2019, Pendidikan Belum Sekolah;

kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan

3. Bahwa pada bulan November tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering minum minuman keras bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat tidak lagi minum minuman keras namun Tergugat langsung marah dan mengatakan kepada Penggugat "Tergugat lebih memilih orang tua Tergugat dari pada Penggugat selaku istri Tergugat;

4. Bahwa pada bulan April tahun 2023 Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat langsung marah sambil menunjuk Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat jika Penggugat menikah dengan Tergugat hanya ingin meminta uang kepada Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati bahkan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat jika Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan kakak kandung setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Landangnge sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama 1 (satu) Tahun;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barru *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 29 Mei 2024 bahwa Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat setelah gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Agama Barru yaitu tepatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang pertama yaitu tanggal 8 Mei 2024;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas;

Bahwa atas keterangan dari Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim melakukan musyawarah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br., tanggal 29 Mei 2024, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah tahapan sidang gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat secara lisan dalam jawabannya pada sidang tanggal 29 Mei 2024 menyatakan bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, tepatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bb jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1927 KUH-Perdata.

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yg berperkara, juga telah terpenuhi

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat merupakan fakta persidangan yang dapat ditarik menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Barru, hal mana Penggugat dilakukan atas dasar suka sama suka, ikhlas dan tanpa ada paksaan, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diperoleh fakta tetap, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri setelah perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Barru, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan keterangan secara benar, sehingga jika dianalogikan terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari salah satu pihak setelah perkara ini didaftarkan/disidangkan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berlangsung harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, sehingga bertentangan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karena permohonan *a quo* belum memasuki tahap pembuktian, maka majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Padhlilah Mus, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**

**Jumardin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)